

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PPID PELAKSANA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Pejabat Pengarah Penyedia Informasi dan Dokumentasi Bambang Sutarmanto
	Nama SOP	FASILITASI SENGKETA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	1. Menguasai Informasi Badan ; 2. Menguasai IT
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran	

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;	
4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi.	
KETERKAITAN:	PERALATAN PELAKSANA:
PPID Utama;	Website Dinas, Dokumentasi dan informasi, Perangkat Komputer, Alat tulis kantor
PERINGATAN:	PENCATATAN & PENDAFTARAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Dimungkinkan ada gugatan terkait dokumentasi dan informasi.	1. Menerima aduan terkait gugatan dokumentasi dan informasi; 2. Membuat laporan kepada Atasan PPID Pengarah(lisan atau tertulis); 3. membuat laporan kepada PPID Utama mengetahui PPID Pengarah ; 4. Mengirim gugatan kepada PPID Utama untuk mendapatkan fasilitasi sengketa terkait dokumentasi dan informasi publik.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI SENGKETA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Pemohon	Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan	Bidang Pengolahan data	PPID Pelaksana	Pengarah	PPID Utama	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1	Pengajuan Keberatan	MULAI						1 Informasi dan Dokumentasi yang digugat 2 Identitas Penggugat 3 Alasan Gugatan 4 Biaya Penggandaan	Maksimal 10 hari dan bisa meminta perpanjangan 7 hari	Informasi atau dokumentasi yang dibutuhkan	
2	Membuat Laporan ke atas PPID Pelaksana										
3	Mengirim gugatan ke PPID Utama								maksimal 10 hari dan bisa meminta perpanjangan 7 hari		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos, MM
NIP. 19650329 198703 1 007